

REALISASI PAD PIJAY PER 31 AGUSTUS 2023 CAPAI RP 73,6 MILIAR, INI SKPK PENYUMBANG TERBESAR



SERAMBINNEWS.COM/IDRIS ISMAIL

*DATA PAD: Sekretaris BPKK Pijay, M Yusuf SE MM (kiri) mendata jumlah realisasi PAD yang telah terkumpul hingga per 31 Agustus 2023 pada sejumlah staf BPKK setempat, Selasa (3/10/2023). SERAMBINNEWS.COM/IDRIS ISMAIL Dijelaskan juga untuk sisanya Rp 40.011.402.602.00 pihak tim menargetkan dalam rentang sisa waktu empat bulan ke depan dapat tuntas
Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya*

SERAMBINNEWS.COM, MEUREUEDU- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie Jaya (Pijay) hingga akhir atau per 31 Agustus 2023 telah mencapai Rp 73.616.679.352.36 atau setara 64,79 persen. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pijay, Drs M Diwarsyah MSi didampingi Sekretaris, M Yusuf SE MM kepada Serambinews.com, Selasa (3/10/2023) mengatakan, secara keseluruhan target pencapaian PAD tahun 2023 ini sebesar Rp 113.628.081.955.00. "Dari hasil catatan tim, hingga batas akhir Agustus 2023 lalu, atau per 31 Agustus jumlah PAD yang telah terkumpul atau terealisasi sebesar 64,79 persen atau Rp 73.616.679.352.36," sebut Drs M Diwarsyah MSi.

Dijelaskan juga untuk sisanya Rp 40.011.402.602.00 pihak tim menargetkan dalam rentang sisa waktu empat bulan ke depan dapat tuntas diselesaikan hingga 100 persen. Adapun Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menjadi tulang punggung penyumbang PAD di Pijay itu masing-masing, BPKK dengan target Rp 15,8 Miliar, Badan Baitul Mal dengan target Rp 3,6 M, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) dengan target Rp 14,081 Miliar, RSUD Pijay dengan target Rp 76 Miliar, Dinas PU dengan target Rp 250 juta, Dinas Perhubungan dengan target Rp 142 juta.

Berikutnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) dengan target Rp 700 juta, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) dengan target Rp 80 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan target Rp 132 juta. Lalu, Disperindagkop dengan target Rp 1.834.266.000.00, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan target Rp 350 juta, Disporabudpar dengan target Rp 416,5 juta serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan target Rp 176.107.000.00. 'Jadi hingga

menjelang penutup akhir tahun 2023 mendatang target pencapaian PAD dari 13 SKPK dalam jajaran Pemkab Pijay ini kiranya dapat terwujud secara keseluruhan yaitu dengan penuntasan pada sisa Rp 40,011 miliar lagi,"ujarnya.

Ditambahkan M Diwarsyah, pencapaian akhir PAD Pijay hingga akhir tahun 2022 lalu mencapai 92,49 persen atau Rp 99.542.033.750.29 dari target 107.624.374.955.00. 'Kami berupaya maksimal pada tahun ini supaya PAD 2023 lebih maksimal lagi,"ungkapnya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/10/03/realisasi-pad-pijay-per-31-agustus-2023-capai-rp-736-miliar-ini-skpk-penyumbang-terbesar>. Selasa, 3 Oktober 2023.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie Jaya (Pijay) hingga akhir atau per 31 Agustus 2023 telah mencapai Rp 73.616.679.352.36 atau setara 64,79 persen. Jenis-jenis pendapatan daerah antara lain :¹
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- ❖ Sumber-sumber pendapatan asli daerah:²
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- ❖ Khusus pemerintah Aceh, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota meliputi:³
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
 - d. zakat; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 30

² Ibid Pasal 31 Ayat 1

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 180

Catatan Akhir:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁵
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.⁶
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁷
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 20 Pasal 1 Angka 4

⁵ Ibid Pasal 1 Angka 5

⁶ Ibid Pasal 1 Angka 12

⁷ Ibid Pasal 1 Angka 13

⁸ Ibid Pasal 1 Angka 20

⁹ Ibid Pasal 1 Angka 76